



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, antara:

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Meunasah Meucap, 12 Oktober 1976, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun Kaye Meupayong Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Meunasah Nibong, 07 Oktober 1966, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Kaye Meupayong Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 03 Maret 2024, telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/02/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 02 Juni 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Kaye Meupayong Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sampai November 2019 selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXX, NIK : 1111054805040001, Tempat Tanggal Lahir : Meunasah Meucap, 08 Mei 2004, Pendidikan : Kuliah , sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
 - 4.2. XXXXXXXXXX, NIK : 1111056509130001, Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 September 2013, Pendidikan : SD, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai sejak awal tahun 2018.

Hal. 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan November 2019 yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya.

6.2. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering memarahi Penggugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2019 hingga sekarang selama kurang lebih hampir 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang keluarganya yang beralamat di desa Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah rumah milik orang tuanya yang beralamat di Dusun Kaye Meupayong Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Sampai sekarang.

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak-anak tersebut maka Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya selaku ibu kandung.

9. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti mengabulkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka oleh karena itu mohon kira dapat ditetapkan nafkah yang merupakan kebutuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) persetiap orang anaknya dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen).

Hal. 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nomor : 400.9/04/SKKM/2024 yang dikeluarkan oleh Geusyk Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Tertanggal 15 Januari 2024.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengizinkan Penggugat beracara secara Cuma-Cuma(prodeo).
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

4.1. XXXXXXXXXX, NIK : 1111054805040001, Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Meucap, 08 Mei 2004, Pendidikan : Kuliah,

4.2. XXXXXXXXXX, NIK : 1111056509130001, Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 September 2013, Pendidikan : SD,

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.

5. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) persetiap bulannya X 2 orang anak, dengan total Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahunnya naik sebesar 10 %.

Hal. 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut persetiap bulannya sampai anak tersebut dewasa
7. Membebaskan biaya perkara ini karena miskin (prodeo).

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (exaequoet bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakdatangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut petitum angka lima dan enam tentang biaya nafkah anak;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 15-05-2012, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Hal. 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/02/VI/2003, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 02 Juni 2003, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111050703080062, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 15-01-2024, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-11022014-0005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 13-02-2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.4);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXX, Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat mengenai nafkah anak, oleh karena terhadap petitum tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan. pat dan tanggal lahir diMeunasah Meucap, 03 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dussun Ceut Glue Pulot, Gampong Pante Karya, Kecamatan Long Danen Peusangan Siblah Krung, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung saksi;

Hal. 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tapi saksi tidak ingat lagi tahun berapa pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 5 tahun lalu, Penggugat telah bercerai secara di bawah tangan dan Tergugat telah menjatuhkan Talak 3;
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan baik;

2. Nama XXXXXXXXXX, lahir di Meunasah Meucap pada 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Keuchik tempat kediaman di Dusun TGU Abdurrahman Gampong Meunasah meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keuchik di Gampong Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tapi saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan berlangsung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu tentang Talak dari laporan Penggugat, bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak 3 secara di bawah tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;

Hal. 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Meucap, 08 Mei 2004 telah berusia 19 tahun, sehingga Hakim memerintahkan Penggugat untuk membawa anak tersebut kepersidangan untuk dimintai keterangannya, dan dimuka sidang anak tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa anak tersebut memilih Penggugat selaku ibunya sebagai pemegang hak hadhanah jika orang tuanya berpisah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunia satu orang anak kandung dan saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena

Hal. 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jiz. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-

Hal. 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Majelis Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih lima tahun, dan Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz. Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX**, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 04 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga

Hal. 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Meucap, 08 Mei 2004 dan XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 September 2013, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan fakta tentang Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, karena hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui sendiri

Hal. 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi pertama Penggugat mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menunjukkan hati suami istri yang sudah pecah, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maizatul Amna Binti Anwar saat ini telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan di persidangan telah menyatakan keinginannya untuk berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Mei 2003;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih lima tahun lamanya;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Meucap, 08 Mei 2004 dan XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 September 2013 dari orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari enam bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX telah menyatakan keinginannya untuk berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad XXXXXXXXXX, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu, Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Majelis Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Beracara Secara Cuma-Cuma

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua, Penggugat meminta agar Penggugat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikarenakan Penggugat termasuk kepada golongan orang yang kurang mampu dan untuk

Hal. 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung permohonan tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.9/04/SKKM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Munasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Panitera dan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karena anggaran untuk perkara secara cuma-cuma (prodeo) untuk tahun 2024 tersedia, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitus Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga, Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاحَةً وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir

Hal. 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka tiga surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat, Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من
اختار منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX saat ini telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun yang menyatakan memilih untuk tinggal bersama ibunya serta anak yang bernama XXXXXXXXXX saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, dimana keduanya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, maka Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah

Hal. 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan telah terbukti bahwa dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Meucap, 08 Mei 2004 dan XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 September 2013 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta dalam keadaan sehat serta telah bersekolah dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari anaknya, maka petitum angka tiga dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Meucap, 08 Mei 2004 dan XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 September 2013 telah

Hal. 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima dan enam mengenai nafkah anak, oleh karena terhadap petitum tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka lima, Penggugat meminta agar Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara (prodeo) dikarenakan Penggugat termasuk kepada golongan orang yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya serta ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Hal. 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu di Pengadilan, maka petitum angka lima surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Meucap, 08 Mei 2004 dan XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 September 2013 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum angka 4 (empat) diatas berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari nilai awal yang telah ditetapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut persetiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. Syauqi., S.H.I, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syardili., M.H., dan Siti Salwa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syardili., M.H

M. Syauqi, S.H.I, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Siti Salwa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Mahmuddin., S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----|----------------------|
| 1. | PNBP Rp 0,00 |
| 2. | Biaya Proses Rp 0,00 |

Hal. 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.
0,00

Biaya Panggilan Rp

4.

MateraiRp 0,00

Jumlah
(nol rupiah)

Rp 0,00

Hal. 23 dari 22 Halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Bir